



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA BANTAENG
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTAENG**



NOMOR : W20-A18/644/ HM.01.1/VI/2023

NOMOR : 470/151/DUKCAPIL/VI/2023

**TENTANG INOVASI SIPAKAINGAKI
(SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI
AKTA CERAI)**

Pada Hari Ini Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di kantor Bupati Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanda tangan dibawah ini:

SULASTRI SUHANI,S.H.I : Ketua Pengadilan Agama Bantaeng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bantaeng, beralamat di Jalan Andi Mannapiang No.1 Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

Drs. M. ALI IMRAN, M.M. : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng beralamat di Jalan Andi Mannapiang Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;


PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam Inovasi “**SIPAKAINGAKI**” (**SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI AKTA CERAI**)

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Terintegrasi adalah Pelayanan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyederhanaan dan kemudahan pelayanan;
2. Dokumen kependudukan adalah dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait status perkawinan, perubahan status dan alamat pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setelah terjadi perceraian;



- Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng sebagai instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK dalam Pelayanan Terintegrasi Dokumen Kependudukan Pasca Perceraian melalui Inovasi '**SIPAKAINGAKI**' (**SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI DENGAN AKTA CERAI**) bagi para pihak berperkara yang telah selesai proses persidangan.
- Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini diharapkan dapat memberikan pelayanan cepat, tepat, tanpa biaya dan prosedural serta efektif, efisien, dan akuntabel kepada masyarakat serta dapat mensinergikan kinerja dan kerja sama antara kedua belah pihak. Disamping itu inovasi ini dapat membantu para pihak berperkara dalam proses perubahan dokumen kependudukan, dan mendapatkan pelayanan Pengadilan yang prima, serta meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan kepada masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

PASAL 3

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah masyarakat yang terdaftar pada basis data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mengajukan perkara perceraian pada Pengadilan Agama Bantaeng;
- Penyerahan Akta Cerai dan Dokumen Kependudukan dengan status dan perubahan baru (KTP dan KK) yang diserahkan sekaligus pada hari yang sama saat Penggugat/Pemohon mengambil di Kantor Pengadilan Agama Bantaeng.
- Dokumen Kependudukan bagi Pihak Tergugat/Termohon dapat mengambil langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantaeng yang bertempat di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng.



PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK PERTAMA adalah menerima dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru yang sudah berubah status perkawinan;
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. Menyiapkan data Akta Cerai bagi pihak berperkara setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
 - b. Meminta kelengkapan dokumen perubahan data kependudukan bagi pihak berperkara pada saat pendaftaran perkara;
 - c. Mengirimkan data Akta Cerai dan permohonan perubahan dokumen kependudukan dari pihak berperkara;
 - d. Mengambil KK dan KTP lama untuk diserahkan ke PIHAK KEDUA;
 - e. PIHAK PERTAMA menyerahkan Akta Cerai, KK, dan KTP secara bersamaan kepada pihak berperkara.
3. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima data dari PIHAK PERTAMA terkait data Akta Cerai dan Permohonan Perubahan status pada KK dan KTP.
4. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
 - a. Menerbitkan Dokumen Kependudukan berupa KK dan KTP yang telah berubah status perkawinan;
 - b. Mengirim informasi atau data kepada PIHAK PERTAMA terkait penerbitan KK dan KTP yang baru.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditanda tangani;
2. Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Perjanjian Kerja Sama ini dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang kembali dengan persetujuan KEDUA BELAH PIHAK;
3. Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena sebab lain. Pengakhiran perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirknya perjanjian ini.

PASAL 6

TEMPAT PELAKSANAAN

Bahwa Inovasi Pelayanan Terintegrasi Dokumen Kependudukan Pasca Perceraian melalui Inovasi '**SIPAKAINGAKI' (SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI DENGAN AKTA CERAI)**' diselenggarakan dengan pelayanan terintegrasi antara instansi/lembaga bertempat di Kantor Pengadilan Agama Bantaeng dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng.

PASAL 7

PETUGAS PELAKSANA

Bahwa pelaksana teknis dalam Pelayanan Terintegrasi Dokumen Kependudukan Pasca Perceraian melalui Inovasi '**SIPAKAINGAKI' (SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI DENGAN AKTA CERAI)**' ini ditetapkan oleh pejabat pembina satuan kerja yang berwenang masing-masing melalui surat keputusan resmi. (Penjelasan Surat Keputusan)

PASAL 8

TAHAP PELAKSANAAN

Bahwa pada saat pelaksanaan pelayanan yang terintegrasi Perubahan Dokumen Kependudukan Pasca Perceraian di Kabupaten Bantaeng, maka para pihak melalui pelaksana teknis dilapangan memberikan pelayanan secara efektif, mudah, cepat dan tanpa biaya kepada masyarakat dalam melakukan pemenuhan prosedur administrasi kependudukan dan administrasi perceraian hingga terbitnya Akta Cerai, KK dan KTP baru dengan rincian mekanisme kerja secara garis besar sebagai berikut:

- a. Pengadilan Agama Bantaeng melalui Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyampaikan kepada pihak yang mengajukan perkara perceraian tentang inovasi '**SIPAKAINGAKI' (SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI DENGAN AKTA CERAI)**' dan menyerahkan formulir permohonan serta meminta dokumen kelengkapan berupa photocopy KK dan KTP, apabila sudah dilengkapi maka petugas PTSP memasukkan dokumen kedalam berkas perkara.
- b. Setelah melalui proses persidangan dan putusan sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), maka petugas dari Pengadilan Agama Bantaeng mengirimkan dokumen pihak berperkara tersebut melalui pesan WhatsApp (WA) kepada petugas teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng yang akan menyelesaikan administrasi penerbitan KK dan KTP kepada pihak berperkara yang proses hukumnya telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);



- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng akan menyelesaikan urusan administrasi sampai dengan penerbitan dokumen admininstrasi Kependudukan yang berupa KK dan KTP yang telah berubah status perkawinannya sesuai laporan nomor Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bantaeng;
- d. Apabila KK dan KTP yang baru telah diterbitkan maka pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng mengirimkan informasi melalui WhatsApp (WA) kepada petugas PTSP Pengadilan Agama Bantaeng dan petugas yang telah ditunjuk menjemput dokumen kependudukan berupa KK dan KTP asli yang baru bagi pihak Penggugat/Pemohon. Dokumen Kependudukan (KK dan KTP) yang baru bagi pihak Tergugat/Termohon dapat diambil langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng yang bertempat di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng;
- e. Petugas penyerahan produk Pengadilan Agama Bantaeng menyerahkan Akta Cerai dan dokumen kependudukan (KK dan KTP baru dengan status cerai hidup dan atau yang sudah berubah alamat) secara bersamaan kepada pihak Penggugat/Pemohon saat yang bersangkutan mengambil KK dan KTP yang baru ke Kantor Pengadilan Agama Bantaeng dan menyerahkan KK dan KTP lama untuk dikumpul dan diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng;
- f. Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng menyerahkan dokumen kependudukan (KK dan KTP dengan status cerai hidup dan atau yang sudahberubah alamat) kepada pihak Tergugat/Termohon dan menukar dokumentasi kependudukan yang lama saat yang bersangkutan mengambil KK dan KTP yang baru ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng yang bertempat di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng.

PASAL 9

SUMBER BIAYA

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang bersumber dari Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng dan DIPA Kantor Pengadilan Agama Bantaeng.

PASAL 10

MONITORING DAN EVALUASI

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 (Dua) kali dalam setahun;
2. Dalam rangka evaluasi dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku.

PASAL 11

LAIN-LAIN

1. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengaturnya secara tersendiri dalam surat perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL 12

KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini yang ditandatangani di Bantaeng pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK yang dibuat dalam rangkap 2 (Dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



SULASTRI SUHANI, S.HI.

PIHAK KEDUA



Drs. M. ALI IMRAN, M.M.

Mengetahui :
BUPATI BANTAENG

DR. H. ILHAM SYAH AZIKIN, M.Si